

## **PENETAPAN LIBERTE INSTITUTE SEBAGAI LEMBAGA SURVEI**

**2020**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 16/PP.03.2-Kpt /1306/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN LIBERTE INSTITUTE SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bawa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Liberte Institute Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 219/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 16/PP.03.2-Kpt /1306/KPU-Kab/III/2020 ini diatur tentang :**

Penetapan Liberte Institute Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2020

